

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai Tantangan dan Kendala Yuridis, Peluang, serta Penerapan E-Notary terhadap Kewenangan Jabatan Notaris di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada notaris sebagai pejabat publik dalam bidang hukum perdata. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, notaris memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berbagai perbuatan hukum keperdataan. Dalam melaksanakan tugasnya, notaris wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Kedua, perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya konsep E-Notary atau E-Notary sebagai bentuk digitalisasi pelayanan kenotariatan. Konsep ini pada dasarnya merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewenangan notaris, seperti sertifikasi transaksi elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, legalisasi dokumen elektronik, serta penyimpanan arsip akta secara digital. Pengakuan terhadap penggunaan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya pengaturan tersebut, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar bagi pengembangan digitalisasi dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk pelayanan kenotariatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *E-Notary* terhadap kewenangan jabatan notaris di Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah bersama dengan lembaga legislatif diharapkan dapat melakukan pembaruan atau revisi terhadap regulasi yang mengatur jabatan notaris, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembaruan regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai penerapan *E-Notary* dalam praktik kenotariatan. Selain itu, diperlukan juga pengaturan teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pembuatan akta elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, serta sistem penyimpanan arsip digital agar penerapan *E-Notary* dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Bagi Notaris

Para notaris diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan. Hal ini penting mengingat perkembangan transaksi digital yang semakin pesat membutuhkan pelayanan hukum yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi. Notaris juga diharapkan dapat mulai memanfaatkan sistem digital dalam kegiatan administratif seperti pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik, tentunya dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.